



WALIKOTA BANDUNG

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 522/Kep.636-Huk/2006

TENTANG

**TIM PENILAI PELAKSANAAN KEGIATAN GERAKAN NASIONAL
REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN (GNRHL/GERHAN)
KOTA BANDUNG**

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Kota Bandung telah mendapatkan bantuan dana stimulan dari Pemerintah Pusat dalam rangka rehabilitasi hutan dan lahan di wilayah Kota Bandung Tahun Anggaran 2004;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.25/Menhut-II/2006 tentang Pedoman Penilaian Pelaksanaan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHL/GERHAN) Tahun 2003 dan 2004, perlu dilakukan penilaian keberhasilan pelaksanaan program yang telah dilaksanakan di Kota Bandung pada Tahun 2003 dan 2004, guna mendorong motivasi dan kinerja aparat serta masyarakat yang melaksanakan program dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Tim Penilai Pelaksana Kegiatan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHL/GERHAN) Kota Bandung;
- Menimbang : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;

- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 369/Kpts-V/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Dalam Rangka Penyelenggaraan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2002
2. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.25/Menhut-II/2006 tentang Pedoman Penilaian Pelaksanaan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHL/GERHAN) Tahun 2003 dan 2004;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Tim Penilaian Pelaksanaan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRH/GERHAN) Kota Bandung.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagaimana dimaksud Diktum **PERTAMA** tercantum dalam Lampiran.
- KETIGA** : Tugas Pokok dan tanggung jawab Tim Penilai sebagaimana dimaksud Diktum **PERTAMA**, adalah sebagai berikut :
1. Menilai kinerja kelompok tani dengan kriteria perencanaan kerja kelompok tani, kelembagaan serta pelaksanaan kegiatan;
 2. Menetapkan 3 (tiga) pemenang kelompok tani pelaksanaan terbaik dari kegiatan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHL/GERHAN) yang telah dicanangkan pada Tahun 2004;
 3. Mengusulkan pemenang hasil penilaian Tim Penilai Tingkat Kota Bandung untuk diikutsertakan sebagai peserta penilaian di Tingkat Provinsi Jawa Barat;
 4. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Tim Penilaian sebagaimana dimaksud Keputusan ini kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- KEEMPAT** : Biaya sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Revisi I pelaksana kegiatan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHL/GERHAN) Kota Bandung Tahun Anggaran 2006.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 14 Agustus 2006

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 522/Kep.636-Huk/2006
TANGGAL : 14 Agustus 2006

SUSUNAN TIM PENILAI PELAKSANA KEGIATAN GERAKAN NASIONAL
REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN (GNRHL/GERHAN)
KOTA BANDUNG

- Pembina : Walikota Bandung.
- Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Sub Dinas Pemeliharaan Taman pada Dinas Pertamanan dan Pemakaman Kota Bandung.
- Anggota : 1. Ir. Aming Priatna (unsur Dinas Pertamanan dan Pemakaman Kota Bandung);
2. Ir. Iwan Sugiono (unsur Dinas Pertamanan dan Pemakaman Kota Bandung);
3. H. Nurhayati Darwis (unsur Dinas Pertamanan dan Pemakaman Kota Bandung);
4. Ir. Dini Damayanti (unsur Dinas Pertamanan dan Pemakaman Kota Bandung);
5. Drs. H. Wawan (unsur Dinas Pertamanan dan Pemakaman Kota Bandung);
6. Drs. Anas Sasmita , MM (unsur Dinas Pertamanan dan Pemakaman Kota Bandung);
7. Ir. Syarif Hidayat, MSi (unsur Dinas Pertamanan dan Pemakaman Kota Bandung);
8. Agus Salim, BSc (unsur Dinas Pertamanan dan Pemakaman Kota Bandung);

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA